

PRINSIP-PRINSIP DASAR TENTANG HAK PERLINDUNGAN ANAK (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)

Muhaemin B

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: muhaemin_66@yahoo.com

Abstract: *The words of the Quran and the authentic traditions of Prophet Muhammad, contain the rights and responsibilities granted by God to humankind. These unique rights mentioned in Islam also include the rights of children. Children's rights are not guaranteed by the actions of their parents, their communities, or even their governments. God Himself guarantees children's rights. Children have the right to be fed, clothed and protected until they reach adulthood. The child has the right to a good education and a stable environment in which to grow up. Boys and girls, as well as orphans, possess these rights in full. Nevertheless God and Holy Prophet Muhammad gave parent certain obligations to assure children's rights.*

Abstrak: Kata-kata dari Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad, berisi hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hak unik ini disebutkan dalam Islam juga mencakup hak-hak anak. hak-hak anak tidak dijamin oleh tindakan orang tua mereka, komunitas mereka, atau bahkan pemerintah mereka. Allah sendiri menjamin hak-hak anak. Anak-anak memiliki hak untuk diberi makan, pakaian dan dilindungi sampai mereka mencapai usia dewasa. Anak memiliki hak untuk pendidikan yang baik dan lingkungan yang stabil di mana untuk tumbuh. Anak laki-laki dan perempuan, serta anak-anak yatim, memiliki hak-hak ini secara penuh. Namun demikian Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw memberi kewajiban tertentu orangtua untuk menjamin hak-hak anak.

Kata Kunci: Hak Anak, Al-Quran dan Pemerintah

I. PENDAHULUAN.

Pada masa ini kedudukan dan hak anak dilihat dari perspektif yuridis masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka meskipun dalam Islam melalui kitab suci Alquran sedemikian banyak mengungkap tentang hak-hak dasar anak dalam Islam. Hak-hak yang berkenaan dengan pendidikan, kesejahteraan sosial, yang kini ada, tiadalah memadai untuk memberikan

perlindungan khusus bagi anak-anak. Kondisi ini makin dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang sedikit sudah ditentukan dalam peraturan.

Harkristuti¹ mengungkapkan bahwa pemahaman akan peran dan kebutuhan anak dapat dikatakan bukanlah sesuatu yang mendapat perhatian besar dari masyarakat dalam strata apapun, dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Anak "hanya mendengar, dan tidak untuk

didengar" bukanlah nilai yang merupakan pengecualian (the rule rather than the exception), yang antara lain menunjukkan bahwa kelompok anak merupakan warga negara kelas tiga (karena perempuan nampaknya dianggap sebagai (second class citizen).² Dengan demikian anak perempuan memperoleh status diskriminasi ganda, karena selain sebagai anak ia juga perempuan. Khususnya dalam menentukan pendidikan bagi anak, gender seringkali menjadi primary factor untuk menentukan siapakah dalam keluarga yang patut didahulukan dalam hal orang tua memiliki dana yang terbatas.³

Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional memang tidak sedikit, dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan anak. Beberapa di antaranya yang eksplisit menyebut anak dapat dijumpai dalam:

1. 1924 *Geneva Declaration of the Rights of the Child*
2. 1959 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*.
3. 1966 *Internasional Covenant on Civil and Rights of the Child*
4. 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*.⁴

Pada dasarnya, instrumen-instrumen di atas telah menerapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pendidikan keluarga, hak-hak sipil, sosial dan budaya.

UNICEF⁵ dengan pengesahan piagam tersebut berarti telah mengambil tindakan penyamaan seluruh anak di dunia dengan berbagai ragam ras dan etnisnya. Unicef⁶ menegaskan, tanpa diskriminasi apapun, anak-anak di dunia harus diberi perlindungan khusus oleh seluruh negara di dunia. Meskipun pengesahan piagam tersebut, merupakan langkah yang cukup berarti dalam merealisasikan hak anak-anak, akan tetapi para pemimpin dunia masih merasa perlu untuk menandatangani kesepakatan mengenai perbaikan kondisi anak-anak dunia dalam sidang tahun 1991. Namun demikian, sampai awal milineum ketiga ini, kondisi kehidupan anak-anak dunia masih belum menunjukkan perbaikan yang memuaskan.⁷

II. PEMBAHASAN

A. Hak Anak dalam Telaah al-Quran Hadis dan Hukum.

Islam dengan landasan Alquran dan Hadis sangat memperhatikan kehidupan anak dan memberikan perlindungan untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ
بَيْتٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَبْتِمُّ
يُسَاءُ إِلَيْهِ⁸. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi saw bersabda: Sebaik-baik rumah kaum muslimin, yaitu rumah yang ada anak

yatim diasuh dengan baik, dan sejahat-jahat rumah kaum muslimin ialah rumah yang ada anak yatim yang selalu diganggu dan disakiti. (HR. Ibn Majah).

Dari konteks hadis tersebut di atas memberikan motivasi kepada umat Islam untuk mendirikan panti asuhan sebagai implementasi hak perlindungan terhadap anak. Dalam lembaga panti asuhan diupayakan agar anak memperoleh pendidikan yang layak serta kesejahteraan hidup yang memadai sehingga panti asuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan anak yatim dan anak terlantar tetapi juga sebagai wadah pembinaan anak pada aspek intelektual dan mendapatkan pendidikan keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka.

Secara garis besar. Hak-hak diatas dapat digolongkan ke dalam:

1. Hak untuk memperoleh pendidikan.
2. Hak untuk memperoleh kesejahteraan.

Berdasar pada hak-hak yang disebutkan diatas, dapat dengan mudah dipahami bahwa pemenuhan hak-hak diatas bukanlah hal yang sederhana. Melihat kondisi sesungguhnya yang ada sekarang, tugas berat menanti semua pihak dalam memenuhi hak-hak tersebut. Adanya berbagai krisis dan ketidakpastian yang melanda Indonesia akhir-akhir ini, membuat sejumlah anak berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Untuk terpenuhinya hak-hak anak maka beberapa komponen harus mendapatkan perhatian utama bagi anak di antaranya adalah:

1. Hak untuk memperoleh pendidikan.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan merupakan usaha bersinergi memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Usaha ini adalah untuk menciptakan anak yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan memiliki semangat mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran masyarakat dan negara.

Bagi yang peduli terhadap kehidupan anak yatim dan kelangsungan pendidikannya adalah bagian dari ibadah dan jihad di jalan Allah sehingga mereka yang mengasuh anak yatim mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيِّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مِنَ الْإِيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيِّفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ وَاللَّصِقَ إِصْبَعِيهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى ٩. (رواه البخاري ومسلم و ابن ماجه)

Artinya:

Dari Abdullah Ibn Abbas berkata. Bersabda Rasulullah saw : Siapa yang mengasuh tiga anak yatim, maka bagaikan orang yang bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, dan bagaikan orang yang keluar tiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad *fi*

sabilillah. Dan kelak di sorga bersamaku bagaikan saudara, sebagaimana kedua jari ini bersaudara, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. (HR. Bukhari, Muslim dan Ibn Majah).

Pendidikan Islam berusaha mengembangkan potensi kognitif, psikomotor. Mempersiapkan diri mereka menjadi warga yang cinta tanah air serta berpegang teguh dan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapat redha Allah swt di dunia dan di akhirat.

2. Hak untuk memperoleh kesejahteraan.
- a. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam Alquran surat al-An'am (6) : 151. Allah swt berfirman :

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ¹⁰ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (151)

Terjemahnya:

"... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu

membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).¹¹

Quraish mengungkapkan bahwa pesan di atas adalah larangan menghilangkan keberadaan, yakni; *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi kamilah sumbernya. Kami akan memberi, yakni menyiapkan sarana rezeki kepada kamu sejak saat ini dan juga Kami akan siapkan kepada mereka, yang penting adalah kalian berusaha mendapatkannya*¹². Ayat diatas sedikit berbeda redaksinya dengan ayat QS, Al-Isra' (17): 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹³

Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat *al-An'am* ini, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu di sini Allah segera memberi jaminan kepada sang

ayah dengan menyatakan bahwa: Kami akan memberi rezeki kepadamu, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu *dan kepada mereka* yakni anak-anak mereka.

Adapun dalam surat *al-Isra'* (17) ayat 31, maka kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata "*khasyat*"¹⁴ yakni "takut". Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat ini segera menyampaikan bahwa "*Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka*", yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat "*dan juga kepadamu*".¹⁵

Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan buat mereka yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak. Menelantarkan dan mensia-siakan anak sangat dilarang agama, dalam surat QS Al-An'am (6): 140 Allah swt berfirman:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا
كَانُوا مُهْتَدِينَ (الانعام: 140)

Terjemahnya:

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan

mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.¹⁶

Ayat ini menjelaskan keburukan yang mereka dapatkan akibat kepercayaan yang salah. *Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan* yakni kepicikan, dan melakukannya tanpa sedikit dalilpun, *lagi tanpa pengetahuan* yakni tuntunan agama yang seharusnya mereka tahu¹⁷. Mereka telah rugi karena kehilangan anak akibat berbohong mengatas namakan Allah, maka *sungguh mereka telah sesat* dari jalan yang benar dengan kesesatan yang sangat jauh, dan dengan demikian *bukanlah mereka* yang bersikeras dalam adat dan kepercayaan itu *orang-orang yang muhtadin*, yakni orang-orang yang benar-benar mendapat dan mengamalkan petunjuk Allah swt.¹⁸

Kata (خَسِرَ) *merugi*, hakekatnya adalah kekurangan dan kebinasaan. Kaum musyrik telah memiliki anak yang dapat menjadi modal, bukan saja buat mereka sebagai orang tua dalam menghadapi masa depan, tetapi juga untuk suku, masyarakat bahkan ummat manusia. Anak-anak itu mempunyai potensi yang pasti dapat dimanfaatkan, tetapi mereka membunuhnya, sehingga dengan demikian keuntungan yang diharapkan menjadi sirna, bahkan modal merekapun hilang.¹⁹

Lebih ironis lagi bahwa mereka membunuh dengan dugaan dapat menghindar dari mudharat akibat

kelahiran anak-anak perempuannya, dalam hal pembunuhan mereka dengan menanam hidup-hidup atau menghindari murka berhala dalam hal pemberian sesaji kepada berhala. Tetapi dalam kenyataan justru sebaliknya. Harapan mereka sirna, bahkan mereka mendapat mudharat dari tindakan itu, karena di akhirat nanti mereka akan disiksa. "Mereka sungguh telah merugi total, merugi dunia akhirat, merugi pada diri dan anak-anak mereka, merugi pada akal dan jiwa mereka, merugi karena kehilangan kehormatan mereka yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka melalui larangan menyembah sesuatu selain Allah swt dan sebelum kerugian itu semua."²⁰

Kata (سَفَهًا) *safha* mengandung makna *kelemahan akal* atau kepicikan, karena itu pelakunya melakukan aktifitas tanpa dasar, baik karena tidak tahu, atau enggan tahu, atau tahu tapi melakukan yang sebaliknya akibat keangkuhan.²¹

Sementara ulama memahami kalimat *tanpa pengetahuan* sebagai penguat kata *safhan/kepicikan*, dan penjelasan tentang keadaannya, karena setiap kepicikan menurut mereka pastilah akibat tidak adanya pengetahuan. Ada juga yang mengaitkan kata *tanpa pengetahuan* dengan pelaku pembunuhan, dalam arti ketika mereka membunuh, mereka dalam keadaan tidak mengetahui betapa picik pikiran mereka dan betapa kejam lagi buruk perbuatan mereka, serta tidak mengetahui pula akibat buruk perbuatan tersebut.

b. Non Diskriminasi, Kepentingan yang Terbaik bagi Anak.

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental.²² Perlakuan ketidakadilan, diantaranya adalah tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.²³

Problema yang muncul pada aspek penegakan hukum yang terkadang *inkonsisten* dan *diskriminatif* terhadap anak ditengarai masih terjadi sampai kini. Inkonsistensi dan diskriminasi terjadi pada anak-anak yang umumnya berada di papan bawah, yang tidak mempunyai orang tua, dan yang tidak mempunyai akses pada penasehat hukum.

Pada panti asuhan, diskriminasi terhadap anak tidak ditemukan. Mereka diperlakukan sama dalam hak dan pelayanan. Pemerintah juga memberikan bantuan secara merata tanpa melihat perbedaan ras, agama, golongan/ kelompok. Meskipun tidak ditemukan adanya diskriminasi pada pelayanan/ pembinaan anak namun tetap diharapkan perhatian yang lebih baik dari semua pihak khususnya pada penambahan gizi dan pembiayaan pendidikan anak asuh.²⁴

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Penghargaan terhadap Pendapat Anak.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya.²⁵ Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Pada panti asuhan, kebebasan berekspresi diwujudkan dalam bentuk pelatihan, perlombaan seni dan olah raga. Dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.²⁶

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab

terhadap anak. Negara dan pemerintah harus hadir mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan konvensi internasional tentang perlindungan hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah, maka melalui Departemen Sosial RI., ditempuh kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak,²⁷ maka Menteri Sosial telah diberikan kewenangan diantaranya adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, belajar, pendidikan, kesehatan, dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Selain adanya tanggungjawab moral orangtua, anak-anak yang baru dilahirkan sudah memiliki hak-hak asasi kodrati yang sama sekali bukan pemberian atau hadiah penguasa negara. Pemilikan hak-hak dasar ini, antara lain, telah dijamin Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Asasi Anak tahun 1924 dan Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui Majelis Umum PBB tahun 1959. Hak-hak ini juga diakui dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia. Ketentuan Pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak yang diterima Majelis Umum PBB, 20 November 1989, misalnya, menggaris bawahi pentingnya

dan perlunya menegakkan kembali hak-hak asasi yang dimiliki anak-anak.²⁸

C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat.

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.³⁰

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Penghargaan Islam terhadap kepedulian sosial yang berhubungan dengan hak-hak anak dapat dilihat dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى³¹ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Sahl ra. katanya: Rasulullah saw bersabda: Penanggung jawab anak yatim baik yatim itu familinya atau bukan, saya dengan dia, seperti dua ini di dalam surga nanti. Nabi memberi isyarat

dengan jari telunjuk dan jari tengah (HR. Bukhariy)

Permasalahan anak yatim/ terlantar merupakan permasalahan sosial yang harus ditemukan jawabannya. Bahwa mereka ini bagian dari kita, bagian dari bangsa, dan masa depan Indonesia yang memilih jalan hidup sebagai anak jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sangat tidak relevan kalau hidup ini dihiasi dengan jeritan anak-anak jalanan. Karena anak-anak tersebut sebenarnya masih merupakan tanggung jawab semua pihak, bukankah telah disepakati untuk memberikan apa-apa saja yang menjadi hak-hak anak tersebut.

III. PENUTUP

Pendidikan Islam kepada anak muslim bertujuan untuk menciptakan generasi muda Islam yang unggul dari aspek keilmuan dan amalan-amalan yang berlandaskan kepada Islam, iman dan ihsan untuk mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada anak, Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak demikian pula kewajiban dan tanggung jawab masyarakat tentang hak perlindungan anak tidaklah dapat diabaikan peran serta lembaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam bentuk yayasan/ organisasi sosial kemasyarakatan. Karenanya diserukan agar hak perlindungan terhadap anak menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu, saat ini masih diperlukan sosialisasi Undang-Undang perlindungan anak.

Sebab upaya seperti itu dinilai masih kurang, sehingga pemahaman mengenai undang-undang tersebut rendah.

Catatan Akhir :

¹ Perlakuan tidak adil terhadap anak dan wanita tidak saja pada tatanan status sosial bahkan mereka dijadikan komoditi perdagangan. Angka penjualan dan pembelian perempuan dan anak dalam kasus perdagangan perempuan (*Trafficking in women and children*) di Indonesia sudah mencapai angka yang tinggi dan mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, sejak tahun 2002 kampanye anti perdagangan perempuan dan anak Indonesia telah dilakukan dengan gigit menggalang semua kelompok kekuatan LSM, tenaga pendidik seperti guru, lembaga donor asing dan pemerintah pusat maupun daerah. Kampanye ini tidak mengenal lelah juga melibatkan training aparat penegak hukum di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya jelas yakni menghapus perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Lihat Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, Jurnal Anak Indonesia, Desember 2013.

² *Ibid*, Bandingkan, Gadis Arivia, Jual Beli Perempuan Indonesia, Jurnal Perempuan, Edisi, Senin 24 Oktober 2014.

³ Prof. Dr. Arif Gosita, SH, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan) (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), h. 69.

⁴ Badan dunia yang mengurus anak-anak/ *United Nations Children's Fund (UNICEF)*.

⁵ Dalam catatan UNICEF, terdapat beberapa insiden termasuk kasus pedofili, perdagangan anak, pelecehan seksual dan kasus kekerasan terhadap anak. Lihat *Tempointeraktif*, Jum'at, 17 Juni 2015.

⁶ Hari Anak Sedunia: Sebuah Perspektif, *Jurnal Keluarga*, Edisi, 19 April 2005.

⁷ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn 'Abdillah ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan ibn Majah*, Juz II, (Bairut: Syirkah al-Tiba'ah al-'Arabiyah), h. 1471.

⁸ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzabah

al-Bukhariy al-Ja'fiy. *Shahih Bukhariy*, Juz IV (Semarang: Toha Putra, t.th) h. 147

⁹ Ayat tersebut memberikan petunjuk tentang larangan membunuh anak karena takut miskin sebab Allah yang memberikan rezki dan segala kebutuhan hidup lainnya. Lihat Sayyid Qut{b, *Fi Zilal Alquran*, Jilid III, (Bairut: Dar al-Syuruq, 1980), h, 1768.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1999), h. 97.

¹¹ M. Quraish Shihab, *op.cit*, h, 333.

¹² Departemen Agama RI, *op.cit*, h, 541.

¹³ Ibn Manshur, Vol.IV, *op.cit.*, h, 476.

¹⁴ M.Quraish Shihab, Volume 4, *op.cit.*, h. 334

¹⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, h, 141.

¹⁶ Nashir al-Din Abu al-Khair 'Abdullah ibn Umar al-Baidawi, *Anwar al-Tanzih wa Asrar al-Ta'wil/ Tafsir al-Baydawi*. Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 471.

¹⁷ M.Quraish Shihab, Volume 3, *op.cit.*, h. 386

¹⁸ al-Syaikh 'Abdul Jalil 'Isa, *Al-Mushhaf al-Muyassar*. (Kairo: Dar al-Syuruq, t.th), h, 186

¹⁸ M.Quraish Shihab, *loc.cit*.

¹⁹ Jalaluddin Muhammad Ahmad al-Mahally, Jalaluddin 'Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyuty, *Tafsir al-Jalalain*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th) h, 191.

²⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat 1 huruf a

²¹ *Ibid*. huruf e

²² *Wawancara* dengan pengelola panti asuhan di Makassar. Di antaranya Drs. Kadir Andani (PA.Bahagia). Ismail Radiman (PA. Sejati), Usman Ahmad (PA.Nahdiyati) Dokumentasi penelitian tahun 2009.

²³ *Ibid*. Hak ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak.

²⁴ Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁵ Prof. Dr. Arif Gosita, SH, *op.cit.*, h,170.

²⁶Harkristuti Harkrisnowo, *Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan*, (Jakarta: ELSAM, 1995), h. 76.

²⁷ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (2).

²⁸ *Ibid*, Pasal 25.

²⁹ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzabah al-Bukhariy al-Ja'fiy. *Loc.cit*.

DAFTAR PUSTAKA

Aisha Stacey, *God Guarantees the Rights of Children*, The Religion of Islam, 19 April 2010. [http://www. systems in islam.com](http://www.systems.inislam.com). (24 oktober 2015)

Arivia, *Jual Beli Perempuan Indonesia*, Jurnal Perempuan, Edisi, Senin 24 Oktober 2014.

al-Baidawi, Nashir al-Din Abu al-Khair 'Abdullah ibn Umar *Anwar al-Tanzih wa Asrar al-Ta'wil/ Tafsir al-Baydawi*. Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th)

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1999)

Harkrisnowo, Harkristuti. *Perlindungan Anak terhadap Berbagai Bentuk Kekerasan*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 1999)

----- *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, Jurnal Anak Indonesia, Desember 2013

----- *Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan*, Jakarta: ELSAM, 1995

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: T. Bhuana Ilmu Populer, 2004

al-Ja'fiy, al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al Mughirah ibn Barzabah al-Bukhariy. *Shahih Bukhariy*, Juz IV. Semarang: Toha Putra , t.th,

Jurnal Keluarga, *Hari Anak Sedunia: Sebuah Perspektif*, Edisi, 19 April 2005. terbaik, untuk, anak. com. (15 Oktober 2015)

al-Mahally, Jalaluddin Muhammad Ahmad, Jalaluddin 'Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyuty, *Tafsir al-Jalalain*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th)

al-Qazwaini, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn 'Abdillah ibn Majah *Sunan ibn Majah*, Juz II, Bairut: Syirkah al-Tiba'ah al-'Arabiyah

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

-----, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

al-Syaikh 'Abdul Jalil 'Isa, *Al-Mushhaf al-Muyassar*. (Kairo: Dar al-Syuruq, t,th)

Tempointeraktif, *Kekerasan terhadap Anak*. 24 Juni 2012 [http://www.perlindungan, anak. com](http://www.perlindungan.anak.com). (17 Oktober 2015)